

## PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP PENGHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KECAMATAN CIMANGGU, CILACAP, JAWA TENGAH

Megi Wiyasri<sup>1)\*</sup>, Nanang Martono<sup>2)</sup>, Niken Paramarti Dasuki<sup>3</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Jurusan Sosiologi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

\*Corresponding authors: [nanang.martono@unsoed.ac.id](mailto:nanang.martono@unsoed.ac.id)

---

### ABSTRAK

Tradisi penghitungan weton dalam pernikahan adat Jawa masih menjadi praktik budaya yang bertahan di tengah arus modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi generasi Z di Desa Gumilang terhadap tradisi penghitungan weton dalam pernikahan adat Jawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif, yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan yang memercayai penghitungan weton dilandasi kepatuhan kepada orang tua dan penghormatan terhadap adat istiadat. Sebaliknya, informan yang memilih tidak memercayai penghitungan weton menganggap hal tersebut tidak rasional dan tidak berhubungan dengan nasib pernikahan mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan generasi Z saat ini merupakan wujud kepatuhan mereka pada otoritas orang tua, bukan didasarkan pada kepercayaan individu secara sadar. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa kekuasaan (otoritas) menjadi strategi untuk melestarikan kepercayaan yang sudah diyakini turun temurun.

**Kata Kunci:** Generasi Z, Tradisi Weton, Kepercayaan, Kekuasaan

### ABSTRACT

*The tradition of calculating weton in Javanese customary marriages remains a cultural practice that endures amid modernization. This study aims to describe the perceptions of generation Z in Gumilang Village regarding the tradition of calculating weton in Javanese customary marriages. This research uses a qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The sampling technique employed purposive sampling. Data analysis was conducted using an interactive analysis method, which includes stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that informants who trust in weton calculation are motivated by obedience to their parents and respect for customary traditions. Conversely, informants who choose not to believe in weton calculation consider it irrational and unrelated to their marital destiny. These findings indicate that the beliefs of generation Z today represent their compliance with parental authority, rather than being based on consciously held individual beliefs. Theoretically, these findings affirm that power (authority) serves as a strategy to preserve beliefs that have been passed down through generations.*

**Keywords:** Generation Z, Weton Tradition, Trust, Power

## PENDAHULUAN

Setiap masyarakat memiliki kepercayaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kepercayaan merupakan suatu bentuk keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap hal-hal yang dianggap benar, namun kepercayaan boleh dipercaya maupun tidak, karena hal itu dikembalikan kepada keyakinan setiap orang (Fitri & Susanto, 2021). Saat ini, kepercayaan memiliki otoritas dalam masyarakat karena telah diwariskan dan dipertahankan sejak lama. Pada umumnya, proses penyampaian kepercayaan dilakukan secara lisan melalui tutur kata maupun tindakan nyata yang dipraktikkan orang tua kepada generasi muda (Silaban et al., 2024). Kepercayaan dapat berupa pada perintah-perintah yang harus dilaksanakan, larangan yang tidak boleh dilanggar, kepercayaan terhadap mitos, tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun, dan lainnya (Masduki & Santosa, 2024). Salah satu hal menarik dari kepercayaan masyarakat Jawa melalui adanya beragam persepsi, pantangan, dan larangan terhadap fenomena yang dianggap memiliki makna tertentu.

Salah satu bentuk kepercayaan dapat berwujud pada pelaksanaan upacara atau ritual-ritual tertentu seperti tradisi weton, gusaran, sedekah bumi, larung sesaji dan lain-lain. Menurut Syahrir et al. (2021) upacara atau ritual merupakan salah satu kepercayaan masyarakat yang melestarikan nilai-nilai budaya suatu daerah. Setiap unsur dalam upacara memiliki makna tersendiri yang berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat setempat. Penelitian yang dilakukan Suryalunarjati dan Pratama (2021), saat ini masyarakat Jawa di Yogyakarta mulai meninggalkan kepercayaan ritual *pring pethuk* yang dipercaya masyarakat sebagai media penglarisan, sarana kekayaan (pesugihan) dan lain lain. Di era modern saat ini, kepercayaan tersebut sudah mulai ditinggalkan masyarakat tertentu karena dianggap tidak rasional atau sudah terlalu kuno. Namun, ada ritual-ritual tradisional yang masih dipercaya masyarakat hingga saat ini, meskipun mereka telah memasuki era modern yang mengedepankan rasio.

Penelitian yang dilakukan Asmoro (2024) ritual yang masih bertahan di kalangan masyarakat saat ini seperti perlon yang sampai sekarang masih dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Ritual tersebut dilakukan untuk mengenang peristiwa

atau hari penting, seperti awal dan akhir masa puasa, serta peringatan kematian pada hari ke-40, ke-100, dan ke-1.000 setelah seseorang wafat. Akan tetapi, saat ini pola pikir masyarakat terhadap kepercayaan tradisional mulai mengalami perubahan ditengah arus modernisasi. Menurut Juniari dan Widyawati (2021), perkembangan zaman memunculkan berbagai tantangan terhadap kepercayaan tradisional. Akibatnya, kepercayaan tradisional seringkali mengalami perubahan makna di kalangan generasi muda. Salah satu wujud kepercayaan tradisional yang masih eksis hingga saat ini adalah kepercayaan pada hitungan weton di kalangan masyarakat suku Jawa (Alisa & Susilo, 2022). Berdasarkan hal tersebut, kepercayaan tradisional seperti hitungan weton dapat dipahami sebagai praktik kebudayaan yang dapat dilestraikan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melihat kecocokan pasangan.

Penghitungan weton merupakan metode untuk menentukan kecocokan ketika sepasang calon pengantin akan menikah agar pernikahan langgeng dan mereka bernasib baik (Shofi'atun & Said, 2022). Masyarakat Jawa menganggap bahwa upaya ini sebagai bentuk usaha untuk mendatangkan kelancaran dan keselamatan dalam pelaksanaan pernikahan. Namun, apabila terdapat ketidakcocokan dalam hitungan weton kedua calon pengantin, maka pernikahan sebaiknya dibatalkan untuk mencegah hal buruk, seperti susah rezeki, sakit-sakitan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Simamora et al., 2022). Penggunaan hitungan weton yang dipercaya untuk menilai kecocokan calon pasangan dapat dianggap sebagai bentuk ramalan, karena pada hakikatnya manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, dan hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Menurut Krishnani et al. (2023), berdasarkan hukum Islam bahwa syarat sahnya pernikahan mencakup persetujuan kedua mempelai, adanya mahar, keberadaan wali bagi pihak perempuan (jika diperlukan), serta akad yang sah, sedangkan tradisi hitungan weton tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Namun, apabila secara hukum agar pernikahan sah maka pasangan harus melakukan pencatatan pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, tradisi hitungan weton menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat

Jawa, meskipun praktik tersebut tidak ada dalam Islam serta undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Di era modern saat ini masih ada masyarakat yang percaya melalui penghitungan weton. Akan tetapi, masyarakat modern banyak yang tidak percaya hitungan weton disebabkan mereka lebih berpikir ilmiah dan logis, sehingga penghitungan weton dianggap tidak rasional atau dipandang sebagai takhayul (Shofi'atun & Said, 2022). Ditengah arus modernisasi saat ini masih ada generasi Z yang percaya hitungan weton, akan tetapi ada yang hanya terpaksa percaya karena mengikuti perkataan orang tua (Anggraeni & Suryanto, 2024). Hal ini, menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap tradisi weton di kalangan generasi Z mulai mengalami pergeseran makna dengan cara pandang modern yang lebih rasional. Penelitian yang dilakukan Eka dan Sinduwiatmo, (2024); HS dan Abdain (2023), pada umumnya persepsi masyarakat Jawa di Desa Lebo dan di Desa Wonorejo masih percaya dan mengacu terhadap tradisi penghitungan weton dalam pemilihan pasangan dan penentuan hari pernikahan. Kesamaan penelitian ini adalah membahas persepsi terhadap tradisi hitungan weton, namun yang berbeda melalui objek pada penelitian ini bukan pada masyarakat, melainkan pada generasi Z.

Penelitian yang dilakukan Maulidia dan Maskhorin (2024), bahwa masyarakat di Desa Sugihwaras masih ada yang menghormati dan menghargai tradisi hitungan weton. Akan tetapi, tradisi tersebut mulai ditinggalkan generasi muda, karena mereka cenderung berpikir lebih rasional dan tidak memercayai hitungan weton. Penelitian sebelumnya bahwa mengenai persepsi masyarakat, sedangkan dalam dalam penelitian ini yakni persepsi generasi Z yang mengikuti hitungan weton, walaupun tradisi tersebut dianggap sebagai praktik irasional. Generasi Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010 atau biasa juga dikenal dengan generasi internet (Belinda 2022). Mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan terhubung dengan dunia digital, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya, seperti mulai dari cara berpikir yang lebih logis, kecenderungan mencari informasi secara cepat dan mandiri melalui platform digital, serta pola komunikasi lebih dinamis dan interaktif karena terbentuk oleh budaya baru. Karakteristik generasi Z yang tumbuh

di tengah perkembangan teknologi, secara signifikan membentuk persepsi mereka terhadap tradisi weton dalam pernikahan adat Jawa.

Referensi yang ditulis Danianta et al. (2025), bahwa kepercayaan masyarakat Desa Bono, Kabupaten Tulungagung, terhadap hitungan weton dalam pengambilan keputusan waktu pernikahan menggunakan perspektif psikologi budaya. Kajian tersebut menggunakan perspektif psikologi budaya sehingga berfokus tidak hanya pada tradisi itu sendiri, tetapi bagaimana keyakinan terhadap weton terbentuk, dipelajari, diwariskan, dan cara berpikir dalam pengambilan keputusan, sedangkan kebaruan dalam penelitian ini yaitu membahas kepercayaan generasi Z mengenai tradisi penghitungan weton dalam pernikahan. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrahman dan Santoso (2024), membahas pandangan hukum Islam tentang tradisi weton untuk kecocokan dalam pernikahan masyarakat untuk melestarikan budaya, sebagai bentuk menghormati secara turun-temurun dari leluhur di Desa Karanggupito. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan memunculkan perspektif baru mengenai persepsi generasi Z yang hidup di era modern dalam memahami tradisi hitungan weton.

Penelitian ini menggambarkan persepsi generasi Z di Desa Gumilang mengenai tradisi penghitungan weton yang menjadi persoalan menarik untuk diteliti. Hal ini, disebabkan di wilayah tersebut terdapat generasi Z yang mengikuti tradisi hitungan weton. Akan tetapi, ada juga yang tidak mengikuti tradisi penghitungan weton tersebut. Masyarakat yang melakukan hitungan weton, mereka meminta bantuan kepada orang yang memahami praktik menghitung weton ketika akan menikah. Dengan demikian, mereka juga tidak memahami secara mendalam tentang hitungan weton tersebut, tetapi hanya mengikuti tradisi leluhur untuk menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mendeskripsikan persepsi kepercayaan generasi Z terhadap penghitungan weton dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gumilang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tindakan sosial dalam menjalani kehidupannya. Tindakan sosial muncul sebagai wujud reaksi manusia terhadap

segala bentuk kejadian maupun permasalahan dalam kehidupan masyarakat (Tajjala et al., 2022). Weber (1922) menyatakan bahwa pemahaman mengenai tindakan sosial dapat melalui hubungan antarindividu dalam memahami fenomena sosial (Badruddin et al., 2024). Teori Weber digunakan dalam penelitian ini, karena bertujuan untuk menganalisis makna tradisi hitungan weton sebagai bentuk tindakan tradisional. Tradisi hitungan weton dalam pernikahan adat Jawa dapat dipahami melalui konsep tindakan tradisional yang dikemukakan Weber (1922). Weber (1947) menyatakan bahwa tindakan tradisional adalah perilaku yang muncul karena kebiasaan yang diwariskan dan dijalankan secara turun-temurun tanpa melalui pertimbangan rasionalitas modern. Paham rasionalisme dalam kehidupan modern menekankan pentingnya rasionalitas, baik dalam aspek teoretis maupun praktis. Secara teoretis bahwa rasionalitas harus memiliki dasar yang jelas dan kuat (*fundasional*), sedangkan secara praktis setiap tindakan atau keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara logis yang didasarkan dengan nalar (Safudin et al., 2022.) Pada umumnya, masyarakat dalam kehidupan sosialnya melakukan berbagai tindakan yang bersumber dari kebiasaan yang telah diwariskan dan dijalankan sejak lama, sehingga sesuai dengan teori Weber yakni tindakan tradisional (Sumintak & Sumirat, 2022).

Tindakan tradisional menjadi suatu perbuatan yang ditentukan oleh berbagai kebiasaan yang telah melekat secara terus-menerus di masyarakat. Keberlangsungan kepercayaan terhadap tradisi hitungan weton hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih bertindak berdasarkan pola tindakan tradisional. Menurut Fathiha (2022), tindakan tradisional termasuk perilaku dengan didasari kebiasaan dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Pada umumnya, jenis tindakan ini terjadi dalam masyarakat yang masih kuat mempertahankan adat istiadat, sehingga dalam pelaksanaannya mereka cenderung mengikuti kebiasaan tersebut, tanpa melalui proses pertimbangan atau pemikiran kritis terlebih dahulu. Kepercayaan terhadap tradisi weton masih bertahan hingga sekarang, karena masyarakat melaksanakannya sebagai bentuk tindakan tradisional yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan antar generasi, tanpa melalui pertimbangan rasional (Weber, 2009). Dengan demikian, tradisi tersebut

tidak dipraktikkan oleh pertimbangan logis atau ilmiah, melainkan dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan bentuk penghormatan terhadap leluhur.

Menurut Alisa & Susilo (2022), tradisi hitungan weton menjadi salah satu adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan masih dilaksanakan hingga sekarang dengan cara turun-temurun. Masyarakat memercayai tradisi tersebut sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, seperti ramalan masa depan pasangan, menentukan hari pernikahan, pindah rumah, memulai usaha, dan sebagainya. Namun, di sisi lain keberlanjutan tradisi ini dapat berdampak terhadap menurunnya kemampuan masyarakat untuk berpikir rasional dalam pengambilan keputusan. Eksistensi tradisi hitungan weton dapat memunculkan adanya konflik nilai, terutama antara pandangan generasi muda yang lebih rasional dan modern, dengan generasi tua yang kuat memegang adat. Menurut Takrip & Heriansyah (2024), hitungan weton sampai saat ini masih digunakan masyarakat yang dipercaya memiliki kesakralan dalam pernikahan untuk menentukan masa depan keharmonisan keluarga. Tradisi tersebut diperkuat oleh tekanan nilai sosial masyarakat, seperti keharusan menjaga tradisi weton, rasa takut apabila dianggap tidak menghormati adat, serta keyakinan bahwa weton dapat menentukan dalam keharmonisan rumah tangga dan masa depan pasangan. Oleh karena itu, keberlanjutan tradisi weton menunjukkan bahwa tindakan tradisional masih memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menginterpretasikan data deskriptif dengan tujuan untuk memahami pengetahuan yang mendalam dari persepsi generasi Z terhadap tradisi hitungan weton dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti melalui teknik wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui proses pembacaan studi literatur dan penelitian terdahulu dari berbagai sumber seperti artikel dan buku. Pemilihan informan didasarkan dengan pengalaman pribadi generasi Z terhadap tradisi hitungan weton. Peneliti mewawancarai 8 informan di antaranya generasi Z yang telah menikah

menggunakan hitungan weton (Selin, Nuri, dan Yuli), generasi Z yang beberapa hari akan menikah berdasarkan hitungan weton (Risma dan Mila), orang tua generasi Z (Niyah), sesepuh/tokoh adat (Wanto), dan tokoh agama (Kirwo).

Peneliti menganalisis data melalui berbagai tahapan yaitu pengumpulan data dari hasil wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara melalui tanya jawab dengan informan tentang persepsi mereka terhadap tradisi hitungan weton dalam pernikahan. Observasi dilakukan dengan mengamati sesepuh/tokoh adat dalam melaksanakan penjelasan kepada orang yang meminta bantuan untuk menghitung hari baik sebelum pernikahan. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data sebagai pelengkap hasil observasi dan wawancara. Analisis data didasarkan dengan model analisis interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/ penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Tahap reduksi data peneliti menyederhanakan dan mengkategorikan data hasil wawancara berdasarkan tema dan karakteristik tertentu, kemudian menjadi rangkuman sistematis yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini dan menjadi temuan baru, berupa deskripsi tentang persepsi generasi Z terhadap penghitungan weton dalam pernikahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hitungan weton menjadi bagian dari adat istiadat yang memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan ketika akan melaksanakan pernikahan. Penghitungan weton dalam pernikahan memiliki nilai dan kepercayaan yang kuat dalam lingkungan masyarakat Jawa (Firdaus & Zulmi, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada April 2025, tradisi penghitungan weton masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Desa Gumilang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Masyarakat di Desa Gumilang masih ada yang mengikuti tradisi tersebut dan dipercaya untuk menentukan kecocokan calon pasangan ketika akan menikah. Hal tersebut, ditunjukkan melalui hasil wawancara dari tokoh adat sebagai berikut.

*“Hitungan weton berawal dari kepercayaan adat istiadat nenek moyang yang turun temurun tapi boleh percaya atau ngga sesuai kepercayaan tiap orang, walaupun saat ini masyarakat apalagi anak muda yang percaya weton makin dikit. Hitungan weton tidak hanya digunakan orang yang nikah, tapi juga orang yang akan melaksanakan gusaran, sunatan, cari rezeki, beli barang, bangun rumah, serta menempati rumah. Kalau dalam pernikahan hitungan weton itu sebagai hitungan sempurna dalam mencocokkan pasangan agar hari depannya selalu berkah dalam pernikahan dan jauh dari hal buruk, yaa walaupun itu hanya untuk sebatas keyakinan orang tua dulu yang dianggap benar tapi yang perlu untuk sedikit dipercaya juga karena ada yang kenyataan, tapi ada juga meleset dari hitungan tersebut. Tapi lebih baiknya banyak berdoa lahir dan batin untuk mendapatkan ridha Allah yang didasarkan iman islamnya.”* (Wanto, 4 April 2025).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa tradisi hitungan weton memiliki cakupan yang luas, sehingga tidak hanya digunakan untuk menentukan hari dan tanggal kecocokan dalam pernikahan. Tradisi hitungan weton juga digunakan masyarakat Jawa untuk mengetahui kepribadian seseorang, menentukan waktu yang tepat membuka usaha, memulai pembangunan rumah atau peletakan batu pertama, menentukan arah bangunan rumah, serta petani yang menjadikan sebagai panduan penentuan waktu bercocok tanam (Harahap et al., 2021). Informan menyatakan bahwa tradisi weton digunakan sebagai hitungan sempurna agar hari ke depannya mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Dengan demikian, masyarakat Jawa masih ada yang mempertahankan kepercayaan tradisi hitungan weton dalam pernikahan yang dipercaya memiliki makna dan tujuan penting, dalam kehidupan masa depan pasangan yang menikah.

Tradisi weton masih tetap dipercaya masyarakat sebagai bentuk menghormati warisan leluhur yang secara turun-temurun. Menurut Ikbal et al. (2023), tradisi weton dipahami sebagai adat istiadat serta kepercayaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan tetap dilestarikan hingga masa kini tanpa mengalami perubahan. Fenomena tersebut, mengacu sesuai teori tindakan tradisional Max Weber, di mana suatu tindakan dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan karena telah menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Weber (2009: 66), tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Weber (1922) menyatakan bahwa tipe-tipe tindakan

sosial penting dalam teori sosial, karena tatanan sosial dibentuk oleh perilaku individu serta makna yang diberikan terhadap tindakan tersebut. Kelompok masyarakat dikatakan rasional, apabila terbentuk institusi sosial yang rasional dan masyarakatnya bertindak secara rasional. Tindakan tradisional muncul dari kebiasaan atau tradisi yang terbentuk dari masa lalu dengan tujuan mempertahankan nilai dalam kehidupan masyarakat (Asmawati et al., 2025).

Menurut Weber tindakan tradisional ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama dan dilestarikan secara turun temurun. Tindakan tersebut dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang telah mengikat kuat di tengah masyarakat maupun individu. Pada umumnya, tradisi menjadi warisan nenek moyang sehingga pelaksanaannya tanpa menanyakan apa yang menjadi alasan melakukan suatu tindakan tersebut (Arifa, 2020). Tradisi hitungan weton dalam masyarakat dipercaya karena keyakinannya terhadap ajaran leluhur yang memiliki nilai kebenaran dan membawa keselamatan hidup. Masyarakat tidak mempertanyakan alasan rasional dari tradisi hitungan weton tersebut, tetapi mereka menerimanya sebagai bagian dari budaya yang harus dijaga untuk kelangsungan hidup dan keberkahan di masa depan. Akan tetapi, di era modernisasi saat ini mengakibatkan perubahan pandangan di desa tersebut khususnya generasi Z yang memercayai hitungan weton dan generasi Z tidak memercayai hitungan weton, sehingga menganggap hal tersebut sebagai kepercayaan lama yang irasional. Hal tersebut, disampaikan melalui hasil wawancara informan yang percaya tradisi hitungan weton sebagai berikut:

*“Sebenarnya saya percaya saja sih, karena dideket saya ada contohnya pasangan yang pas awal menikah kurang cocok wetonnya terus akhirnya rumah tangganya berpisah. Walaupun saya tidak terlalu paham tentang weton, tapi saya tau kalau hitungan weton itu seperti kecocokan gabungan antara hari lahir kedua pasangan yang akan menikah. Pas waktu awal mau menikah dihitung wetonnya saya dan suami ditanya hari lahirnya karena disuruh orang tua, terus pas sudah hitung yaa alhamdulillah hitungan weton cocok sekali katanya sesepuh, kemudian tentuin waktu lamaran sama tanggal pernikahan juga. Hitungan weton itu kek tradisi dari dulu karena juga kaka dari suami saya ketika menikah memakai hitungan weton.” (Nuri, 4 April 2025).*

*“Saya percaya karena di daerah saya ini masih kental dengan tradisi menghitung weton, jadi ketika ada pasangan yang mau menikah sebaiknya wetonnya dicocokkan terlebih dahulu. Hitungan weton itu setau saya ketika*

*yang akan menikah terus hari lahirnya dicocokkan antara kedua calon pasangan. Saya tau kalau weton itu suatu adat istiadat yang diikuti dan dilestarikan karena itu tradisi dari para leluhur zaman dahulu yang dianggap bisa kenyataan. Kemarin pas mau lebih serius saya dan pacar saya ditanyain weton dan ternyata cocok aja sih walaupun ga cocok banget, makanya kita lanjutin terus orang tua juga kemarin mau lamaran nyari hari baik dan juga akad nikah nanti.” (Mila, 5 April 2025).*

Berbeda dengan informan yang tidak percaya tradisi hitungan weton menyampaikan sebagai berikut:

*“Saya tidak begitu percaya sebenarnya tentang hitungan weton karena itu suatu hal yang meragukan dan belum tentu benar, walaupun di daerah saya mengharuskan gunakan hitungan weton sebelum menikah. Kalau menurut saya hitungan weton itu hanya tradisi adat istiadat jika orang mau menikah, tapi boleh dilakukan atau tidak. Tradisi weton itu seperti cocok engga pasangan, teras itu katanya sih agar acara pernikahan diberikan kelancaraan, kemudahan dan dijauhkan dari hal tidak di inginkan untuk kedepannya juga. Saya sih kemarin engga meminta di hitung wetonnya, tapi orang tua saya katanya sih tanya ke sesepuh dan alhamdulillah katanya sih hitungannya sangat cocok. Walaupun saya tidak percaya banget terkait hitungan weton.” (Risma, 2 April 2025).*

*Saya tidak percaya, karena suatu masalah dalam rumah tangga tidak hanya didasarkan hitungan weton tetapi dari komunikasi kedua pasangan. Saya tidak begitu paham tentang hitungan weton, soalnya dulu menikah memang tidak memikirkan kecocokan hitungan weton. Pas menikah saya dihitung wetonnya karena itu kemauan orang tua, terus tradisi disini juga masih kental dengan hitungan weton. Walaupun dari suami saya tidak ada hitungan weton jadi di daerah suami saya sudah luntur terkait tradisi hitungan weton. Jadi, yang mengharuskan hitungan weton itu hanya dari orang tua saya. Kemudian, hitungan weton saya dan suami biasa saja.” (Yuli, 5 April 2025).*

Temuan fenomena tersebut selaras dengan penelitian Safudin et al. (2022) dan Fathiha (2022), yang menunjukkan adanya pergeseran cara pandang generasi muda di era modernisasi saat ini terhadap tradisi. Informan menyatakan bahwa pernikahan tidak ditentukan oleh tradisi penghitungan weton, melainkan oleh sikap dan komunikasi setiap pasangan. Pandangan ini mencerminkan orientasi modern dan rasional yang secara bertahap menggeser nilai-nilai tradisional. Informan yang memercayai hitungan weton karena melihat tetangganya yang menikah, tetapi hitungan wetonnya kurang cocok, kemudian di awal pernikahannya diberikan pantangan dan melanggarnya sehingga pernikahannya

tidak bertahan lama. Namun, informan yang tidak memercayai tradisi weton pada dasarnya kecocokan weton tidak dapat menjadi pedoman dalam menentukan masa depan rumah tangga yang menikah karena jodoh dan nasib sudah diatur oleh Tuhan, bukan oleh tradisi hitungan weton. Menurut Rizaluddin et al. (2021) tradisi penghitungan weton masih dilakukan oleh masyarakat Jawa, meskipun tidak semua melestarikan maupun memercayai hitungan hari lahir dan penentuan hari baik tersebut.

Informan menganggap tradisi weton sebagai bagian dari adat istiadat yang boleh diikuti, tetapi tidak bersifat wajib, bahkan ada yang menjalani pernikahan tanpa mempertimbangkan hitungan weton dan tetap merasa rumah tangganya harmonis. Informan masih tetap menggunakan tradisi penghitungan weton bukan karena kepercayaan sendiri, tetapi sebagai bentuk mengikuti perintah orang tua dan pelestarian adat istiadat. Dengan demikian, hal tersebut menjadi kekuasaan (otoritas) dari orang tua yang berperan penting dalam mempertahankan keberlangsungan suatu kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Fenomena tersebut memperkuat temuan Alisa dan Susilo (2022) yang menyatakan bahwa dalam keluarga Jawa, otoritas orang tua masih memegang peranan yang dominan dalam pengambilan keputusan pernikahan melalui tradisi hitungan weton. Informan tetap menggunakan tradisi hitungan weton bukan karena adanya kepercayaan melainkan sebagai bentuk ketaatan kepada orang tua dalam upaya mempertahankan adat istiadat. Praktik tradisi tersebut berkaitan dengan konsep tindakan tradisional Weber (1922), karena didasarkan oleh kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Hal tersebut, selaras penelitian Tajjala et al. (2022) menyatakan bahwa tindakan sosial muncul sebagai wujud reaksi individu terhadap berbagai peristiwa, tuntutan, dan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keputusan informan untuk tetap menjalankan tradisi penghitungan weton mencerminkan bentuk reaksi sosial terhadap norma keluarga serta konstruksi budaya yang masih berperan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial.

Di tengah perkembangan zaman yang semaki pesat, tradisi hitungan weton masih tetap hidup dalam sebagian masyarakat Jawa. Tradisi ini menjadi bagian warisan budaya leluhur yang tidak hanya dipandang sebagai sistem penanggalan

hitungan weton semata, tetapi dipercaya memiliki makna spiritual. Tradisi penghitungan weton dilakukan dalam acara pernikahan untuk mendapatkan keselamatan, keharmonisan, dan keselarasan dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, masyarakat Jawa mempertahankan tradisi hitungan weton hanya sebagai bentuk pelestarian menjaga adat istiadat. Hal tersebut disampaikan melalui hasil wawancara sebagai berikut.

*“Menurut saya tidak perlu dipertahankan, karena suatu hubungan kehidupan berumah tangga tidak didasarkan oleh hitungan weton tapi oleh sikap pribadi masing masing. Tapi tergantung kepercayaan masing-masing mungkin setiap orang berbeda masih ada yang kental terhadap hitungan weton. Kata saya jodoh dan nasib itu sudah diatur oleh Allah , bukan berdasarkan hitungan hari lahir. Tapi karena orang tua saya masih sangat menjunjung tradisi Jawa jadi tetap mengikuti pernghitungan weton untuk menghormati mereka. Walaupun saya sebenarnya tidak paham hitungan weton, yang saya tau kalau weton itu gabungan antara hari kelahiran dengan hari pasaran, dan hitungan weton itu sebuah tradisi dalam adat Jawa.”* (Selin, 2 April 2025).

*“Menurut saya perlu tidak perlu dipertahankan, karena itu tergantung sesuai kepercayaan masing-masing. Setiap orang memiliki prinsip yang berbeda namun kenyataannya di era sekarang banyak anak muda yang meninggalkan tradisi hitungan weton, apalagi yang menikahnya dengan orang kota.”* (Risma, 2 April 2025).

*“Kalau kata saya hitungan weton itu penting terus yaa harus dipertahankan sih, walau saya engga paham banget. Waktu pas anak saya mau menikah meminta bantuan ke sesepuh untuk dihitung wetonnya cocok engga. Tapi karena hitungan weton itu sudah menjadi tradisi didaerah sini, dan orang yang akan menikah maka harus dihitung terlebih dahulu terkait wetonnya, dan katanya kalau hitungan weton tidak baik maka akan bisa mendatangkan hal yang tidak di inginkan. Jadi hitungan weton itu penting, walaupun saya tidak memahami secara mendalam tentang tradisi hitungan weton. Tapi karena hitungan weton itu sudah jadi tradisi di sini yang diwariskan dari dulu, dan hitungan weton dipercaya punya makna kebaikan tersendiri dalam pernikahan untuk menghindari hal buruk jika wetonya tidak cocok, walaupun nantinya kita semua serahkan kepada Allah yang maha kuasa.”* (Niyah, 3 April 2025).

Kutipan tersebut, menurut informan bahwa tradisi hitungan weton tidak perlu dipertahankan karena keberlangsungan masa depan rumah tangga tidak ditentukan oleh hitungan weton tetapi oleh karakter pribadi masing-masing individu dalam menjalani hubungan pernikahan. Persepsi informan ini menunjukkan pola pikir yang lebih rasional dan modern. Dengan demikian,

apabila masyarakat melakukan tindakan hanya karena mengikuti kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, tanpa memahami alasan di baliknya atau merencanakan terlebih dahulu tujuan serta cara yang akan dijalankan maka dikatakan sebagai tindakan irasional (Pancari & Renggani, 2021). Sementara itu, orang tua informan menyatakan bahwa tradisi weton penting untuk dijaga karena menjadi bagian dari adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Pada fase ini, orang tua melakukan tindakan tradisonal seperti konsep Weber (1922) yakni tindakan dengan mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya. Informan menyatakan bahwa setiap pasangan yang akan menikah tetap perlu dihitung wetonnya, karena dipercaya apabila kurang cocok dapat mendatangkan hal buruk. Berdasarkan observasi (2025) proses penghitungan weton dilakukan oleh orang tua dari calon pengantin. Orang tua menemui sesepuh atau tokoh adat setempat untuk meminta bantuan menentukan kecocokan pasangan dan hari baik pernikahan. Informan tersebut menunjukkan nilai konformitas melalui penyesuaian diri agar dapat diterima dalam kehidupan masyarakat melalui kepercayaan tradisi weton.

Tokoh adat ketika akan menghitung weton menggunakan buku primbon Jawa berisi catatan neptu hari dan pasaran, serta alat tulis sederhana. Informan menuliskan tanggal lahir kedua calon pasangan, kemudian menjumlahkan mulai dari neptu hari dan pasaran Jawa. Selanjutnya, setelah penghitungan weton selesai maka tokoh adat memberikan penjelasan mengenai makna hasil hitungan tersebut kepada pihak orang tua yang hadir. Temuan penelitian tersebut mendukung analisis Badruddin et al. (2024) yang menyatakan bahwa praktik budaya dipertahankan sebagai tindakan sosial tipe tindakan berorientasi nilai yang dikemukakan Weber (1922). Tindakan berorientasi nilai yaitu keyakinan atas nilai-nilai tertentu yang dianggap penting, tanpa memperhitungkan hasil akhirnya (Lestari et al., 2025). Orang tua percaya bahwa ketidakcocokan weton dapat membawa dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Setiap pasangan yang menjalankan tradisi hitungan weton dipercaya untuk menjaga nilai-nilai yang dianggap penting, seperti keselamatan, keharmonisan, dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga, meskipun keyakinan tersebut tidak memiliki dasar bukti secara empiris. Hal ini, terlihat dari proses menghitung weton yang masih

dilakukan, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya dipahami oleh generasi Z.

Menurut Setiawan (2023), tradisi weton pada kenyataannya masih melekat di tengah masyarakat, kemudian apabila melanggar dipercaya dapat mengakibatkan hal buruk. Salah satu contohnya adalah mitos *geyeng* yang dianggap sakral dalam penghitungan *tiron*. Istilah *geyeng* merujuk pada pertemuan dua orang dengan pasaran *Wage* dan *Pahing*, dimaknai sebagai ketidakcocokan dalam calon pasangan yang akan menikah, karena dipercaya kedua hitungan weton tersebut tidak cocok satu sama lain. Berdasarkan hasil observasi (2025), persepsi informan menunjukkan adanya pergeseran makna dan nilai terhadap tradisi hitungan weton. Secara umum, informan tidak menolak keberadaan tradisi weton, tetapi mereka menilai penghitungan weton hanya sebagai bagian dari warisan budaya yang tetap dilestarikan, dan tidak sepenuhnya untuk dipercaya. Peneliti mengemukakan bahwa tradisi ini merupakan sebuah tindakan sosial yang termasuk dalam tipe tindakan tradisonal dalam pandangan Weber (1922), karena sebuah kebiasaan yang turun-temurun dan dilakukan secara berulang-ulang. Hal tersebut, selaras dengan pandangan Sumintak & Sumirat (2022) bahwa saat ini masyarakat masih memegang otoritas budaya dalam masyarakat Jawa, meskipun modernisasi mulai memengaruhi kehidupan generasi muda.

Tradisi hitungan weton tidak wajib untuk dipercaya dalam menentukan jodoh atau waktu pernikahan, karena itu hanya sebagai ramalan yang belum tentu benar. Berdasarkan perspektif agama tidak ada juga untuk menghitung weton ketika akan menikah, karena kepercayaan tersebut hanya berawal dari adat istiadat nenek moyang. Hal tersebut, ditunjukkan melalui hasil wawancara dari tokoh agama sebagai berikut :

*“Secara agama tidak ada terkait weton, akan tetapi di dalam agama kalo weton itu disebutnya hari kelahiran (kulumauludi). Sedangkan sebutan kata weton hanya ada di Jawa. Pandangan hubungan antara tradisi hitungan weton dengan ajaran Islam bahwa secara dari agama islam disebut hari lahir, kalau dalam tradisi itu hari wedalan (weton). Tidak ada hitungan weton dalam ajaran agama, karena hitungan weton termasuk suatu tradisi adat Jawa dan budaya yang lumrah. Kalau dalam ajaran agama itu adanya hari kelahiran, kemudian hari kelahiran atau weton itu dipandang dari hukum adat, tradisi, budaya yang terjadi karena peradaban manusia. Hitungan weton menjadi hal yang bertentangan*

*dengan ajaran agama, tetapi tradisi itu di percaya masyarakat Jawa. Jadi misal ada orang yang akan menikah kemudian dihitung wetonya itu hanya mungkin untuk menghormati tradisi para leluhur nenek moyang. Kemudian selama hitungan weton tidak dipercaya penentu nasib oleh calon pasangan yang anak menikah terus tidak bertentangan dengan ajaran agama maka tidak termasuk hal yang musyrik.” (Kirwo, 5 April 2025).*

Kutipan tersebut menjelaskan praktik menghitung weton menjelang pernikahan pada dasarnya bukan untuk diyakini sebagai penentu nasib atau takdir. Tradisi weton dapat diterima selama tidak dijadikan sebagai kepercayaan mutlak yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti percaya weton memiliki penentu atas nasib atau masa depan. Saat ini, masih ada orang yang percaya tradisi weton sesuai dengan tindakan tradisional menurut Weber (1922), di mana suatu tindakan dilakukan bukan karena pertimbangan rasional atau keyakinan melainkan karena kebiasaan. Menurut Rizaluddin et al. (2021) pada dasarnya, calon pasangan yang akan menikah boleh menggunakan konsep hitungan weton dalam pernikahan, selama tidak bertentangan atau merusak ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, fenomena tersebut mencerminkan sinkretisme budaya dan agama, yakni upaya masyarakat untuk menyesuaikan antara ajaran agama (syariat Islam) dengan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Menurut Ghozali (2023), bahwa perpaduan antara budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat Jawa menjadi dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya menjadi dasar utama dalam membentuk cara pandang, serta perilaku sosial masyarakat yang saling melengkapi dan berdampingan. Masyarakat tetap melestarikan tradisi weton sebagai bagian identitas budaya dan bentuk penghormatan terhadap leluhur di tengah arus modernitas. Temuan tersebut mendukung penelitian Takrip dan Heriansyah (2024), mengemukakan bahwa saat ini berbagai ritual budaya seperti tradisi hitungan weton masih dijalankan secara simbolik oleh masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan sebagai landasan mutlak dalam menentukan masa depan pernikahan, karena mereka percaya bahwa semuanya tetap dikembalikan kepada kehendak Allah.

## KESIMPULAN

Tradisi weton sebagai warisan budaya turun-temurun masyarakat di Desa Gumilang yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kepercayaan tradisi weton tidak hanya sebagai melestarikan nilai-nilai budaya, tetapi bentuk perintah dari orang tua yang memiliki pengetahuan terhadap tradisi weton. Masyarakat meyakini bahwa tradisi weton dapat menentukan ramalan nasib masa depan pasangan yang akan menikah. Namun, di era modernisasi bahwa kepercayaan informan terhadap tradisi weton mulai menurun. Informan yang memercayai tradisi hitungan weton, mereka hanya mengikuti perintah orang tua dan faktor dari lingkungan masyarakat setempat. Akan tetapi, informan yang tidak memercayai karena mereka menggunakan cara berpikir yang rasional atau logis, dan menganggap bahwa tradisi weton tidak didasarkan logika, serta tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga tradisi tersebut dianggap irasional. Direkomendasikan pada orang tua yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang makna dan tujuan tradisi weton untuk memberikan pengetahuan terhadap generasi Z. Untuk peneliti selanjutnya, direkomendasikan meneliti mengenai studi perbandingan dengan generasi milenial, atau penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh tradisi weton terhadap kecocokan pasangan dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisa, I. N., & Susilo, Y. (2022). Owah Gingsire Tradisi Perhitungan Weton Pengantin di Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro: Tinting Folklor. *JOB (Jurnal Online Baradha)*, 18(4), 1237-1256. <https://doi.org/10.26740/job.v18n4.p1237-1256>
- Anggraeni, C. W., & Suryanto, S. (2024). Kepatuhan Penggunaan Weton Masyarakat Jawa dalam Penetapan Waktu Menikah. *Nathiqiyah :Jrunal Psikologi Islam*, 7(1), 77-89. <https://doi.org/10.46781/nathiqiyah.v7i1.1023>
- Arifa, N. (2020). Tradisi Malam Khataman Pengantin Perempuan Suku Melayu Tamiang: Analisis Tindakan Sosial Max Weber. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 5(1). <https://ejournal.uin->

[suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2853/1997](http://suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2853/1997)

- Asmoro, S. (2024). Ritual “Perlon” Peringatan Kematian pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan “Persatuan Resik Kubur Jero Tengah” Studi Sastra Lisan di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 19, 369-376. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1397>
- Asmawati, A., Marissangan, H., & Muhammad, R. (2025). Tradisi Dalam Perpektif Tindakan Sosial Max Weber: Studi Kasus Tradisi Ma’balla Di Desa Ranga. *Journal of Humanity and Social Justice*, 25-42. <https://doi.org/10.38026/jhsj.v7i1.57>
- Badruddin, S., Halim, P., Wulandari, F. T., & IP, S. (2024). *Pengantar sosiologi*. Zahir Publishing.
- Belinda, B. C. (2022). Persepsi Dan Reaksi Generasi Z Terhadap Fenomena Gender Fluid Dan Gaya Fesyen Androgini. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 165-178. <https://doi.org/10.23969/linimasa.v5i2.4569>.
- Danianta, P. B., Pudjibudojo, J. K., & Tondok, M. S. (2025). Kepercayaan Masyarakat Desa Bono Kabupaten Tulungagung Terhadap Pitungan Weton Dalam Pembuatan Keputusan Waktu Pernikahan: Perspektif Psikologi Budaya. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 7(2), 153-162. <https://doi.org/10.23887/jabi.v7i2.101837>
- Eka, B., & Sinduwiatmo, K. (2024). Persepsi Desa Lebo Terhadap Tradisi Pernikahan Weton. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 1-13. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.22>
- Fathiha, A. R. (2022). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo. *ALMAARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(2), 68-76. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v4i2.2898>
- Firdaus, I. N. N., & Zulmi, N. (2023). Kultur Pernikahan Jawa dalam Hitungan Weton Perspektif Hukum Islam. *JASNA: Journal For Aswaja Studies*, 3(1), 93-104. <https://doi.org/10.34001/jasna.v3i1.4547>
- Fitri, M., & Susanto, H. (2021). Nilai Sosial Religi Tradisi Manopeng Pada Masyarakat Banyuur. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 7(2), 161-169. <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v7i2.7164>

- Ghozali, A. (2023). Sinkretisme agama dan budaya bagi masyarakat Jawa. *Javano Islamicus*, 1(1), 67-79. <https://doi.org/10.15642/Javano.2023.1.1.67-79>
- Harahap, K. F., Adly, A., & Marpaung, W. (2021). Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif Urf dan Sosiologi Hukum). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).<https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1597>
- HS, T. M., & Abdain. (2023). Perhitungan Weton, Tradisi, Pernikahan, Hukum Islam. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(2), 148-166. . <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.10343>
- Ikkal, A., Setiawan, J., Doni, D., Yani, C., & Purwanto, M. (2023). Tradisi Aruh Besar Dalam Melestarikan Budaya Leluhur Masyarakat Desa Loklahong Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. *Jurnal Pembelajaran Ilmu Civic*, 9(2), 12-21. <https://doi.org/10.36987/civitas.v9i2.5111>
- Juniari, N. W. Y., & Widyawati, A. A. A. A. (2021). Upacara Pemakaman Ngutang Mayit Kepercayaan Masyarakat Trunyan Bangli. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(4), 987-1001. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i4.3093>
- Krishnani, R., Haniatunnisa, S., & Jauhari, M. S. (2023). Perhitungan Weton Sebagai Syarat Batalnya Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Maslahah: Journal of Islamic Studies*, 2(2). 103-110. <https://jurnalsains.id/index.php/maslahah/article/view/100>
- Lestari, K. P., Nur, D. M. M., & Karim, A. (2025). Representasi Tindakan Sosial dalam Tradisi Lokal Masyarakat di Era Modern. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 97-114. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v7i1.18977>
- Masduki, D. A., & Santosa, N. E. T. I. (2024). Tradisi Surak Iyo Sebagai Peringatan Pasca Idul Fitri Di Dusun Randuboyo Desa Randuagung Kebomas Gresik. *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam*, 1, 348-354. <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi/article/view/2510/1453>

- Maulidia, R. A. (2024). Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Urf (Studi Kasus di Ds. Sugihwaras Kec. Ngoro Kab. Jombang). *Journal Sains Student Reasearch*, 2(4), 972-984.  
<https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2083>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pancari, R. B., & Rengganis, R. (2021). Tindakan Sosial Tokoh Raden Mas Said dalam Novel Sambernyawa Karya Sri Hadidjojo Perspektif Max Weber. *Jurnal Sapala*, 8(02), 76-85.  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/40822>
- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. (2021). Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 139.  
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>.
- Safudin, E., Baihaqi, A., Syakirin, A., Imtihanah, A. H., Kususiyannah, A., Pahlevi, F. S., & Abdullah, F. (2022). Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shofi'atun, U. (2021). Perhitungan weton dalam pernikahan jawa (studi kasus pada desa kendalrejo kecamatan bagor nganjuk). *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 7(2), 189-204.  
<https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.347>
- Silaban, A., Nasution, A. R., Simanullang, C., Nasution, D. S. N., Azizah, F., Pakpahan, G. L., & Purnamasari, I. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tradisi Kepercayaan pada Masyarakat Jawa. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(6), 178-185.  
<https://doi.org/10.62383/risoma.v2i6.408>
- Simamora, A., Ruwaida, I. M., Makarima, N. I. T., Raharja, B. P. L., Risma, N. A., Saputro, R. D., & Ardhian, D. (2022). Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik). *Jurnal Budaya Brawijaya*, 3(1), 44-54.  
<https://jurnalbudaya.ub.ac.id/index.php/jbb/article/view/44>

- Sumintak, S., & Sumirat, I. R. (2022). Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 3(1), 27-36. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v3i1.4085>.
- Suryalunarjati, M. J. K., & Pratama, F. P. (2021). Eksistensi Pring Pethuk Pada Masyarakat Jawa Di Yogyakarta. *Jurnal Wibhakta*, 1(1).1-15. <https://jurnal-dikpora.jogjaprovo.go.id/murid/index.php/wibhakta/article/view/2/4>
- Syahrir, J., Maknun, T., & Hasjim, M. (2020). Sintagma Dan Sistem Pada Ritual Posuo Perempuan Buton. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(2). <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i2.1158>
- Tajalla, F. B., Qulub, M. F., & Fitriani, L. (2022). Tindakan sosial dalam cerita pendek “Fii Biladi al-Ajaib” karya Kamil Kailani berdasarkan perspektif Max Weber. *Uktub: Journal of Arabic Studies*, 2(2), 85-93. <https://doi.org/10.32678/uktub.v2i2.6724>
- Takrip, M., & Heriansyah, D. (2024). Relevansi Akulturasi Tradisi Weton Terhadap Strategi Konstruksi Pendidikan Islam. *Indonesian Journal of Islamic Educational Review*, 1(3), 197-207. <https://doi.org/10.58230/ijier.v1i3.231>
- Taufiqurrahman, A., & Santoso, O. R. (2024). Tradisi Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Karanggupito Perspektif Hukum Islam. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 12(01), 34-47. <https://ejournal.staimaarif.ac.id/index.php/alfatih/article/view/122>
- Weber, M. (1922). *Economy and Society: An Outline Of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Weber, Max. (2009). *Sosiologi (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Weber, M. (1947). *Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons*. New York: Oxford University Press.